



PUTUSAN

Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 31 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SKB Gang Karyawan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai "Penggugat";

melawan

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pelajar Gang Man III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, tanggal 30 Desember 2007 atau bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1428 H, dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatra Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/74/XII/2007, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Bandar Pulau, tertanggal 31 Desember 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pelajar, Gg. Man III, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau rumah kontrakan sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 orang anak yang bernama

Umur 8 Tahun, dan

anak tersebut di bawah asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak Januari 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah

- Tergugat tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat.
- Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat, dan tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- Antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2017, yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak sanggup lagi atas sifat Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatra utara selama beberapa hari kemudian pulang kembali ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, untuk menemui Tergugat dan membicarakan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah ada kesepakatan Penggugat memilih pergi dari rumah dan pergi ke Jl. SKB.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Gg. Karyawan, kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan.

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh Penggugat untuk berpisah serta tidak sanggup lagi bertahan hidup bersama Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amatnnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo-et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Mediator yaitu Khairunnas, S.Ag, MHI, untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Juli 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 s.d 2 benar;
- Bahwa point 3 gugatan Penggugat tidak benar sejak Januari 2010 mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat akui sejak bulan Juni 2017 ada pertengkaran kecil yang tidak begitu serius masalahnya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena kesalahpahaman saja seperti Tergugat lambat atau tidak membalas sms dan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan orang tua Penggugat sebenarnya tidak ada masalah namun Tergugat akui memang Tergugat jarang sekali berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan berkunjung ke tempat orang tua Penggugat di Medan baru sekali saja selama nikah tetapi itu terjadi karena factor jarak dan uang juga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat dan tidak bias memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, benar Tergugat suka pergi pada sore hari dan pulang pagi tetapi itu karena Tergugat sebagai pedagang keliling dan terhadap nafkah Tergugat memberi uang makan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu di luar beras dan jajan anak, gas dan biaya listrik serta sewa rumah;

Halaman 4 dan 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sejak Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tembilahan, Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya dan dupliknya secara lisan pada tanggal yang sama pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan Tergugat tetap dengan jawaban semula sehingga untuk mempersingkat cukuplah replik dan duplik tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- R. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 636/74/XII/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 31 Desember 2007. Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

II. Saksi:

1. _____, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Pedagang P.J. tempat tinggal di Jalan SKB Gang Karyawan Kelurahan Sei Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pd.G/2017/PA Tbh

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah yang saksi tahu ketika saksi berteman dengan Penggugat sejak sama-sama menjadi pedagang PJ (pakaian bekas) di pasar. Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami-istri dan punya anak 1 orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami-istri di Jalan Petajar;
- Bahwa pada awal saksi kenal Penggugat saksi melihat Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis karena sering Tergugat menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini saksi tidak lihat lagi Penggugat dengan Tergugat jalan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ternyata hubungannya tidak baik lagi dan sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat di Rantau Prapat Sumatera Utara dan selama menikah Penggugat baru 1 kali mengunjungi orang tua Penggugat 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan sekarang sudah berjaln selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mau merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena hal tersebut sulit dilakukan karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pedagang PJ, tempat tinggal di Jalan M. Siap Gang Cempaka No. 55 RT.03 RW. 04 Kelurahan Terbilahan Kota Kecamatan Terbilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :

Halaman 8 dan 17 hal. Putusan Nomor 0437/PdL.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah yang saksi tahu ketika saksi berteman dengan Penggugat sejak sama-sama menjadi pedagang PJ (pakaian bekas) di pasar, Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami-istri dan punya anak 1 orang, saksi berjualan tepat disebelah tempat Penggugat berjualan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami-istri di Jalan Pelajar;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Penggugat saksi melihat Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini saksi tidak lihat lagi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Penggugat sedang bertengkar melalui hp ketika sedang berjualan di pasar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, 10 tahun menikah baru 1 kali Tergugat berkunjung ke tempat orang tua Penggugat di Rantau Prapat;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat ke saksi karena nafkah Tergugat tidak cukup makanya Penggugat terpaksa berjualan PJ untuk membantu ekonomi keluarga, Tergugat member uang belanja 1 minggu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu dan baru beberapa bulan ini 1 minggu Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat menyatakan benar sebab pertengkarnya seperti itu;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mau merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena hal tersebut sulit dilakukan karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tertanggal 21 Agustus 2017, pada pokoknya tetap berpegang dengan dalil-dalil gugatannya dan jawaban semua dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *js.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Agama Tambilaan sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tambilaan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tambilaan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 638/74/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tambilaan untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Juru sita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2011/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, *incase* Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Khairumas, S.Ag.MH, selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 24 Juli 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan puncaknya pada bulan Juni 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Sumatera Utara dan sejak saat itu berpisah rumah dan sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat di depan persidangan telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tetapi menolak sebagian yang lain terutama yang

Halaman 10 dan 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tsh



menyangkut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan pihak Tergugat harus pula membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Desember 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Winda Widiastin binti Agus Win dan Yulian binti M. Zazi Hamid ternyata keduanya adalah teman Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak tertialang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan saksi kedua Yulian binti M. Zazi Hamid pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut melalui HP karena saksi berjualan disebelah tempat Penggugat berjualan, penyebab pertengkarnya menurut cerita Penggugat yang saksi dapatkan karena uang yang diberikan Tergugat tidak cukup, 1 minggu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan baru beberapa bulan ini diberikan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu minggu nya, saksi juga setelah mendengar cerita Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat dan jawaban benar seperti itu dan Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat 10 tahun menikah baru sekali berkunjung ke tempat orang tua Penggugat di Rantau Prapat Sumatera Utara, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo. pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sama sekali tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 0437/Pdt G/2017/PA.Tbh



1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 31 Desember 2007 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya:
 - Masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat karena selama 10 tahun menikah baru 1 kali mengunjunginya di Rantau Prapat Sumatera Utara;
5. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak bersatu lagi seperti layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga atau teman Penggugat dan Tergugat sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan tetap bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya ketidakutuhan batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidakutuhan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbh



hati antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemashlahatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau **dibubarkan** demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai dari Al-Qur'an Surat Anum ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* bertandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Tergugat yang menyatakan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena masih menyayangi istri dan anak-anaknya namun dengan melihat sikap Penggugat yang sangat kuat niatnya untuk bercerai dan Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat bahkan upaya perdamaian yang secara maksimal sudah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi melalui mediator tetapi semua usaha tersebut selalu tidak berhasil dan Tergugat

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah diberi waktu yang luas untuk mengupayakan rukun dan baik kembali membina rumah tangga dengan Penggugat tetapi tetap juga tidak membuahkan hasil maka oleh karena itu jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi sebagaimana tersebut maka menurut Majelis justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya dan jika terus dibiarkan maka tentu seperti menghukum salah satu pihak baik isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa ketika suatu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

ترى المفاد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak dari laki-laki tersebut dengan talak satu", dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2017/PA.Tbh



dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam takak yang dijatuhkan adalah *Talak Satu Ba'in Sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada PaniteraPengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan takak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dan 17 hal. Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA.Tem

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran,	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses,	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan,	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi,	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai,	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 0437/Pdt G/2017/PA.Tbh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)